



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG

SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 2-P/PM.II-10/AD/IX/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Herman
Pangkat, NRP : Serma, 3920914430172
Jabatan : Baton Kihub Denma
Kesatuan : Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Lombok Barat, 1 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif MR 6/TSB/2 Kostrad Mojolaban Palur Sukoharjo

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut di atas;

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-009/C-0001/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor SDAK/36/P/II-09/IX/2022 tanggal 15 September 2022.
- Mengingat : Pasal 288 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **yaitu** Herman, Pangkat Serma NRP 3920914430172, terbukti bersalah melakukan pelanggaran:

“Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sah”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNKB SPM Yamaha N-Max Nopol AD 5408 AUF dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal 1 dari 2 hal Surat Amar Putusan Nomor 2-P/PM.II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885, Panitera Pengganti Agus Iswanto Pelda NRP 21010251261080 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Iswanto
Pelda NRP 21010251261080

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 di Jalan Solo-Sragen Km 7 Karanganyar.

Hal 2 dari 2 hal Surat Amar Putusan Nomor 2-P/PM.II-10/AD/IX/2022